



**PROBLEMATIKA PENDAFTARAN NIKAH ONLINE BAGI
WARGA PEDESAAN (STUDI KASUS KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN
MALANG)**

SKRIPSI



OLEH:

NAZILATUL MAGFIROH

NPM. 22001012040

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

2024

ABSTRAK

Magfiroh, Nazilatul. 2024 *Problematika Pendaftaran Nikah Online Bagi*

Warga Pedesaan (Studi Kasus Kanor Urusan Agama Kecamatan Ponckusumo Kabupaten Malang). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Dzulfikar Rodafi, Dr.Lc.,MA. Pembimbing 2: Abdul Wafi, Lc, MH.

Kata Kunci: Problematika, SIMKAH, Warga pedesaan.

pendaftaran nikah online adalah pendaftaran yang dilakukan secara daring atau online yang di sediakan oleh Kantor Urusan Agama, pendaftaran nikah yang memudahkan calon pengantin yang bertempat tinggal jauh dan mempunya keterbatasan fisik agar tidak perlu lagi datang langsung ke kantor urusan agama. maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem informasi pendaftaran nikah online. Hal itu dilakukan oleh semua KUA, termasuk di KUA Kecamatan Poncokusumo dengan tujuan agar dapat melayani masyarakat dengan baik sehingga kendala-kendala dapat teratasi. hal ini dapat menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendaftarkan pernikahan dikarenakan ada beberapa calon pengantin daerah Kecamatan Poncokusumo yang saat ini masih mempunyai keterbatasan teknologi karena daerah yang pedesaan dan belum terjangkau oleh jaringan internet yang memadai. Inilah masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan penunjang pendaftaran nikah online bagi warga pedesaan di KUA Kecamatan Poncokusumo. (2) Untuk mengetahui dampak dari faktor penghambat dan penunjang pendaftaran nikah online bagi calon pengantin di Kecamatan Poncokusumo. (3) Untuk mengetahui Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk Masyarakat pedesaan dalam pendaftaran nikah online di Kecamatan Poncokusumo.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan statistik tetapi menggunakan bentuk kata ataupun gambar yang biasanya berhubungan dengan masalah sosial. penelitian dapat mempelajari dan memahami keadaan serta kondisi suatu objek melalui interpretasi yang tepat melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data, penulis kemudian menganalisis kembali menjadi sebuah teori dengan menggunakan sumber data sekunder dan primer. Yang mana sumber data primer dalam penelitian ini adalah data dari warga Desa kecamatan Poncokusum dan petugas setempat seperti Kepala Kanntor Urusan Agama, Staf Penghulu, Pengawas, Calon Pengantin. Sedangkan untuk data sekunder dalam penelitian ialah kompilasi hukum islam, Undang-Undang,

jurnal serta buku lainya yang berkaitan seputar pendaftaran nikah online yang dapat dijadikan sebagai informasi penunjang dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan SIMKAH sebagai sarana pendaftaran nikah online Kecamatan Poncokusumo terbilang belum efektif karena masih memiliki kendala bagi masyarakat yang menggunakannya. Dalam penelitian ini menemukan beberapa kendala yang di rasakan oleh masyarakat, yaitu masyarakat yang mayoritas sebagi santri, rendahnya pendidikan dan susahnya sinyal. Pendaftaran nikah online juga memiliki dampak kepada masyarakat yaitu masyarakat akan mengalami kesulitan karena belum begitu memahami layanan online, sedangkan masyarakat yang sudah terbiasa dengan media sosial akan sangat terbantu dengan adanya layanan online karena tidak perlu lagi datang ke KUA. Meskipun dalam penggunaanya memiliki faktor pendukung tetapi juga masih mengalami hambatan yang sering terjadi di masyarakat sekitar. Masyarakat memerlukan pembelajaran mengenai teknologi agar dapat menggunakan layanan online dengan mudah. Edukasi tersebut mencakup pemahaman dasar mengenai perangkat digital, keterampilan dalam menggunakan internet, serta pengetahuan mengenai berbagai layanan online.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Lembaga keagamaan dibawah naungan Kementerian Agama tingkat Kecamatan, Kantor Urusan Agama bertugas dalam mengurus berbagai urusan agama di Indonesia seperti mengurus mengenai pencatatan pernikahan, rujuk, zakat, waqaf, pengembangan keluarga *sakinah* dan lainnya. Dalam Islam pernikahan adalah hal yang sangat penting dan membutuhkan penanganan yang sesuai dengan ajaran agama, oleh karena itu KUA hadir dan memfasilitasi berbagai masalah pernikahan yang sesuai dengan ajaran islam. Karena tujuan utama menikah adalah membentuk keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah* maka KUA memberikan penyuluhan dan pembinaan terkait masalah keluarga, hubungan suami isteri dan lainnya dengan tujuan memberikan pemahaman agama yang baik dalam kehidupan sehari-hari, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٢

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Ar-Rum:21).

Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, mawaddah dan warahamah*. Memperoleh kebahagiaan dan kepuasan hidup setelah menikah adalah hal yang di inginkan oleh semua orang, oleh karena itu islam menyarankan agar memilih pasangan hidup yang baik, karena Keluarga yang tentram akan muncul apabila kedua belah pihak terdapat kerjasama dan timbal balik yang selaras dan seimbang, keduanya saling mengasihi, menyayangi dan mengerti antara satu dengan yang lainnya agar tercapai keluarga harmonis dan bahagia, bukan perkara yang mudah untuk menjaga keluarga yang harmonis dan bahagia. Dalam berumah tangga selalu ada ujian kesabaran dan kesetiaan. Islam mengajarkan bahwa keluarga yang baik akan dianggap sebagai tonggak penting dalam kehidupan suami isteri, menuju jalan yang lurus akan di janjikan oleh Allah SWT dipermudahkan jalan menuju surganya serta dapat mencontoh Rasulullah agar keluarganya tetap di jalan yang lurus. Oleh karena itu KUA juga membantu calon pengantin dengan cara diberikan arahan pra-nikah untuk membantu menyiapkan diri secara mental, emosional dan spiritual.

Pernikahan sangatlah penting untuk menjaga kepastian hukum, jika suatu pernikahan tidak mempunyai kepastian hukum, maka pernikahan tersebut tidak memiliki pertanggung jawaban yang akan berdampak dikemudian hari. Pernikahan dianggap sah secara hukum apabila sudah dicatatkan dan di daftarkan di kantor urusan agama (KUA) dan dilakukan

menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.(Subekti, 2010)

Pelayanan yang terbaik menjadi hal penting yang harus di terapkan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dengan cara tersebut masyarakat dapat menilai mengenai pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen dalam mencari hal-hal baru yang dapat membantu mempermudah pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien serta mencegah tuntutan masyarakat.

Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern ini menjadikan segala sesuatu menjadi mudah, salah satunya adalah tradisi pendaftaran nikah yang biasanya dilakukan secara konvensional sekarang semakin mudah dengan adanya pendaftaran nikah online. Mendaftarkan nikah secara online tentu saja memiliki nilai positif jika bisa menggunakan dengan baik dan benar, calon pengantin tidak perlu lagi datang dan mengantri ke kantor urusan agama, cukup dengan mengakses internet sudah dapat mengisi formulir secara online dan dapat mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan seperti identitas, akta kelahiran, kartu tanda penduduk dll. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dokumen yang dikirimkan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berwenang. Pendaftaran nikah online juga dapat mempersingkat waktu karena prosesnya yang lebih sederhana karena tidak lagi menghadapi prosedur yang rumit dan dapat menghindari pungutan liar atau biasa disebut praktik korupsi.

Dalam pengertian sempit, pendaftaran nikah online adalah pendaftaran yang dilakukan secara daring atau online yang di sediakan oleh Kantor Urusan Agama, namun dalam pengertian luas, pendaftaran nikah online adalah pendaftaran nikah yang memudahkan calon pengantin yang bertempat tinggal jauh dan mempunya keterbatasan fisik agar tidak perlu lagi datang langsung ke kantor urusan agama. maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem informasi pendaftaran nikah online. Hal itu dilakukan oleh semua KUA, termasuk di KUA Kecamatan Poncokusumo dengan tujuan agar dapat melayani masyarakat dengan baik sehingga kendala-kendala dapat teratasi.

Pada tahun 2013 SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) akhirnya mendapatkan perhatian khusus dari bimbingan masyarakat (bimas islam) yang diturunkan aturan oleh Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013 tentang (SIMKAH) pada KUA Kecamatan (Islam, 2013) yang dapat digunakan KUA dalam memanfaatkan aplikasi tersebut.

Dengan adanya SIMKAH calon pengantin dapat mendaftarkan pernikahannya secara online, Sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yakni aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mempermudah pengumpulan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama di seluruh wilayah Indonesia. dengan adanya SIMKAH data kependudukan dapat diperbarui secara teratur dan akurat, aplikasi SIMKAH juga dapat mempermudah pegawai KUA untuk melayani masyarakat dan modernisasi dalam penyajian data, menurut Bambang

Hartono dalam buku system informasi manajemen nikah menyimpulkan bahwa simkah adalah sebuah system, yaitu rangkain terorganisasi dari sejumlah bagian/komponen yang Bersama sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen Perusahaan. (. et al., 2018)

Adapun isi yang di tetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam pada kantor urusan agama tentang penerapan SIMKAH adalah:

1. Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
2. Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi.
3. Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah.
4. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

SIMKAH ini ialah inovasi terbaru dari BIMAS Islam yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja KUA, SIMKAH juga dapat melihat grafik pendaftaran nikah di setiap daerah, selain itu SIMKAH juga dapat

membantu KUA dalam memberikan informasi mengenai data nikah liwat internet dan membantu masyarakat mengenai pelayanan nikah sehingga dapat mengurangi jumlah nikah yang tidak tercatat.

Zumrotus sholihah (pegawai kantor urusan agama poncokusumo) menjelaskan bahwa calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahan harus memiliki akun dan email aktif, karena pendaftaran pernikahan sudah dilaksanakan secara online, sebelum tahun 2023 satu akun dapat digunakan untuk beberapa calon pengantin, namun pada tahun 2023 satu akun hanya dapat digunakan untuk satu calon pengantin saja, hal ini dapat menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendaftarkan pernikahan. Ada beberapa calon pengantin daerah Kecamatan Poncokusumo yang saat ini masih mempunyai keterbatasan teknologi karena daerah yang pedesaan dan belum terjangkau oleh jaringan internet yang memadai.

Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menganalisis masalah yang terjadi di lapangan antara lain adalah :

1. Masih terjadi kendala pendaftaran nikah online bagi warga pedesaan di desa Kecamatan Poncokusumo
2. Terbatasnya jaringan internet untuk pengisian data pendaftaran nikah online

Dari masalah yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “PROBLEMATIKA PENDAFTARAN NIKAH ONLINE BAGI WARGA PEDESAAN DI KECAMATAN PONCKUSUMO“

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penghambat dan penunjang yang di hadapi calon pengantin dalam pendaftaran nikah online di Kecamatan Poncokusumo
2. Apa dampak dari faktor penghambat dan penunjang tersebut terhadap calon pengantin di Kecamatan Poncokusumo
3. Bagaimana cara mengatasi Masyarakat pedesaan dalam pendaftaran nikah online di Kecamatan Poncokusumo

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dan penunjang pendaftaran nikah online bagi warga pedesaan di KUA Kecamatan Poncokusumo
2. Untuk mendeskripsikan dampak dari faktor penghambat dan penunjang pendaftaran nikah online bagi calon pengantin di Kecamatan Poncokusumo
3. Untuk mendeskripsikan Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk Masyarakat pedesaan dalam pendaftaran nikah online di Kecamatan Poncokusumo.

D. Manfaat Dan Fokus Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pemahaman dan masukan terhadap pendaftaran

nikah online agar dapat melakukan pengembangan sistem pendaftaran nikah online yang lebih efektif dan efisien di KUA Kecamatan Poncokusumo.

b. Manfaat praktis

1. Bagi calon pengantin, penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang faktor penghambat dan penunjang pendaftaran nikah online untuk memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat pedesaan untuk memanfaatkan pendaftaran nikah online dengan lebih baik agar menemukan solusi untuk calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Poncokusumo.
2. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan Untuk memperluas wawasan penulis terhadap masalah pendaftaran nikah online yang di teliti sekaligus Sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir dan mencapai sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini di lakukan di kantor urusan agama Kecamatan Poncokusumo untuk meneliti pendaftaran nikah yang sudah berbasis online, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang sudah di permasalahan, maka penelitian ini akan difokuskan pada faktor penghambat dan penunjang pendaftaran nikah online bagi warga pedesaan di wilayah Kecamatan Poncokusumo dan tidak mencakup aspek hukum pernikahan secara umum, fokus

penelitian ini kemudian dibagi menjadi tiga pembagian sub focus di antaranya :

1. Bagaimana peran KUA dalam mengatasi pendaftaran nikah online bagi warga pedesaan di Kecamatan Poncokusumo
2. Bagaimana peran pemerintah yang dapat dilakukan untuk membantu warga desa terhadap pendaftaran nikah online bagi warga pedesaan di Kecamatan Poncokusumo
3. Bagaimana Masyarakat memanfaatkan pendaftaran nikah yang dilaksanakan secara online

E. Definisi Operasional

Definisi ini digunakan untuk memberikan arti dari suatu variabel untuk memberikan Batasan agar tidak terjadi salah pengertian dalam penelitian ini, maka dijelaskan definisi operasional dari variabel dengan tema penghambat dan penunjang pendaftaran pernikahan online antara lain :

a. Pendaftaran nikah online

Pendaftaran nikah online dapat di artikan sebagai proses pengajuan dokumen serta informasi yang digunakan oleh calon pengantin untuk kebutuhan pra pernikahan yang dilakukan secara daring dengan tujuan untuk mempermudah calon pengantin dengan cara mendaftarkan pernikahan dari rumah tanpa harus datang ke kantor urusan agama.

b. Faktor Penghambat Pendaftaran Pernikahan Online

Faktor penghambat pendaftaran nikah online dapat di artikan sebagai masalah yang menjadikan pendaftaran nikah online menjadi tidak efektif dan mempengaruhi berlangsungnya proses pendaftaran secara daring tersebut. contohnya seperti keterbatasan warga pedesaan pada teknologi yang semakin canggih, faktor keamanan yang dikhawatirkan warga pedesaan karena masih belum terbiasa menyerahkan data secara daring atau potensi penyalahgunaan informasi terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab, faktor teknis seperti keterbatasan internet karena minimnya akses internet bagi warga pedesaan.

c. Faktor Penunjang Pendaftaran Pernikahan Online

Faktor Penunjang Pendaftaran Pernikahan Online dapat diartikan sebagai faktor yang mendukung berjalannya pendaftaran secara online, beberapa nilai positif yang di dapatkan dalam pendaftaran pernikahan secara online tersebut contohnya seperti memudahkan masyarakat yang akan mendaftarkan pernikahannya tanpa harus datang langsung ke kantor urusan agama

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diteliti oleh peneliti, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan SIMKAH sebagai sarana pendaftaran nikah online Kecamatan Poncokusumo terbilanng belum efektif karena masih memiliki kendala bagi masyarakat yang menggunakannya. Meskipun dalam penggunaanya memiliki faktor pendukung tetapi juga masih mengalami hambatan yang sering terjadi di masyarakat sekitar. masyarakat memiliki dampak dan faktor penghambat yang berbeda-beda tergantung desa mereka tempati. Faktor penghambat yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Poncokusumo ialah mayoritas penduduk desa bertempat tinggal di pondok pesantren, rendahnya pendidikan dan susahnya sinyal akibat letak geografis. Bisa dikatakan pendaftaran nikah online megalami kesulitan terhadap warga pedesaan. beberapa desa memiliki infrasturktur teknologi yang kurang memadai, seperti sinyal yang lemah bahkan tidak ada internet sama sekali. Selain itu juga pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang berbeda, seperti kesulitan memahami sistem pendaftaran nikah online.
2. Dampak yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Poncokusumo dalam penggunaan SIMKAH ialah memudahkan masyarakat, tetapi bagi masyarakat yang melek teknologi maka akan lebih

mudah mendaftarkan nikah secara online dari pada dengan cara tradisional yaitu offline. Bagi masyarakat yang masih membutuhkan literasi digital dan belum terbiasa dengan media sosial, akan merasa bahwa pendaftaran online lebih susah dari pada melakukan pendaftaran langsung ke KUA, Kerena mereka masih asing dan belum terbiasa dengan bahasa yang ada dalam aplikasi.

3. Upaya yang harus dilakukan oleh pihak KUA dalam mengatasi faktor penghambat pendaftaran nikah online adalah memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Pihak KUA juga harus bisa mengelola media sosial resmi dari pihak KUA, karena Media sosial memiliki peran yang kurisal dalam penyampaian komunikasi dan informasi, media sosial sangat berperan dalam mendukung pengetahuan dan informasi dengan cara menggantikan peran manusia menjadi isi pesan dari pencipta itu sendiri. Selain itu masyarakat yang bermasalah karena mempunyai sinyal yang lemah memanfaatkan fasilitas desa yang ada. Masyarakat desa dan pemerintah desa berhak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk aktifitas mengelola pelayanan publik di desa. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 82-86 menjelaskan bahwasanya masyarakat di perbolehkan memantau pembangunan desa, untuk melaksanakan kewenangannya pemerintah desa wajib memiliki sistem informasi yang menjamin.

B. Saran

1. Kantor Urusan Agama seharusnya memberikan sosialisasi mengenai edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat, agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang jelas seputar edukasi guna meningkatkan literasi digital. Sehingga mereka dapat menggunakan layanan online dengan nyaman.
2. Pemerintah perlu meningkatkan ifrasturktur teknologi terutama pada daerah yang terpencil. Dengan berkembangnya teknologi sehingga banyak kegiatan yang dilaksanakan dengan online, masyarakat berhak mendapatkan penyediaan akses internet yang stabil dan memadai agar mendukung pendaftaran nikah online. seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 82-86 menjelaskan bahwasanya masyarakat di perbolehkan memantau pembangunan desa, untuk melaksanakan kewewenangnya pemerintah desa wajib memilki sistem informasi yang menjamin.
3. Masyarakat perlu meningktkan kesadaran terhadap pentingnya teknologi dalam menghadapi perkembangan zaman. penggunaan teknologi komunikasi seperti smartphome dan internet juga memungkinkan masyarakat untuk tetap terhubung dan mendapatkan informasi terkini dengan cepat dan mudah. untuk memanfaatkan potensi ini, masyarakat perlu memahami dan menguasai teknologi tersebut. Penyuluhan dan pelatihan mengenai penggunaan teknologi menjadi sangat penting agar masyarakat tidak tertinggal dalam arus globalisasi.

DAFTAR RUJUKAN

- : P. N. R. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Mahkamah Agung RI*.
- . N., Ibrahim, A., & Ambarita, A. (2018). Sistem Informasi Pengaduan Pelanggan Air Berbasis Website Pada Pdam Kota Ternate. *IJIS - Indonesian Journal On Information System*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.36549/ijis.v3i1.37>
- Abdul, A. (2020). Teknik Analisis Data Analisis Data. *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 1–15.
- Agama, M., Tahun, N. O., Kasus, S., Urusan, K., Kecamatan, A., Kabupaten, P., & Yusron, A. (2007). *Ahmad Yusron-min*. 2007(1), 1–89.
- Dan, I., Positif, H., Kasus, S., Pemahaman, T., Desa, M., Kecamatan, T., Limpo, T., Ishak, N., & Sultan, L. (n.d.). *Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum*. 215–230.
- Darma Putra, R., Fitriati, D., & Rosit, M. (2013). *Peningkatan Literasi Internet dan Penguatan Sistem Informasi Desa bagi Perangkat Desa Kiarasari*. 13(1), 27–37.
- Fahruzi, A., Rohmanu, A., & Junaidi, A. (2023). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 2(2), 105–116. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i2.2192>
- Fajriyanor. (2022). *PELAYANAN NKAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KUA KECAMATAN BINTANG ARA KABUPATEN TABALONG*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN.
- Herdyansah, H. (2019). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer. In *Jakarta: Salemba Humanika*. <http://www.penerbitsalemba.com>
- Islam, D. B. (2013). keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor DJ.II//369 tahun 2013 tentang penerapan SIMKAH pada KUA. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Isnawati. (2021). *Beralih ke Digital, Kemenag Hentikan Penerbitan Kartu Nikah Fisik per Agustus 2021*. [Jatim.Kemenag.Go.Id. https://jatim.kemenag.go.id/berita/525230/index.html](https://jatim.kemenag.go.id/berita/525230/index.html)
- Juneldi, R., & Sururie, R. W. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 179–194. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9914>
- Juwita, D. R., Tinggi, S., Islam, A., Ulama, N., Shaifudin, A., Tinggi, S., Islam, A., Ulama, N., Badriyah, N. F., Tinggi, S., Islam, A., Ulama, N., & Web, S.

- (2023). *Upaya kua kecamatan takeran dalam mengatasi pemalsuan data melalui simkah web*. 11(1), 131–161.
- Michael, T. (2017). Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mimbar Keadilan*, 229. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 7(13), 21–31. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>
- Negara, P., & Lembaran, T. (2018). *telah diatur*. 2.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D. In *Alfabeta, CV* (Issue April).
- Rachmawati, T. (2017). Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *UNPAR Press, 1*, Hal. 29.
- Rakhmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (1974). *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–15.
- Ranti Eka Putri, M. Wasito, & Ayu Nadia Lestari. (2023). Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi Produk UMKM Desa Suka Damai. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(3), 667–675. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v4i3.1550>
- Retno Linangkung Indah, A. M. (2023). Implementasi Kebijakan E-Government Pada Pendaftaran Surat Pengantar Nikah Online di Kelurahan Wonokusumo Surabaya. *Jurnal Mahasiswa: Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 283.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.
- Ririn Agustawati, Ahmad Rifai, & Kausar. (2022). Analisis Hubungan Modal Intellectual (Intellectual Capital) Terhadap Kinerja Keuangan Bum Desa Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Dinamika Pertanian*, 37(3), 243–254. [https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37\(3\).8933](https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37(3).8933)
- RODLIYAH, N. (n.d.). *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Nunung Rodliyah*. 1.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329–338. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>
- Suprayogo, Imam, & Tobroni. (2014). Metodologi Penelitian Agama. *Metodologi Penelitian*, 102.
- Suryam Dora, D. (2017). No Title افراد سالم. *STUDIES ON VARIATION IN MILK PRODUCTION AND IT'S CONSTITUENTS DURING DIFFERENT SEASON, STAGE OF LACTATION AND PARITY IN GIR COWS M.V.Sc D SURYAM DORA LIVESTOCK*, 6–18.

- Tagel, D. P. (2020). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *Vyavahara Duta*, 14(2), 84. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1256>
- Tongkonoo, A., & Ishak, A. (2020). Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web. *Journal Hukum Islam*, 1(2), 12–20. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/182>
- Utami, A. D. (2022). *EFEKTIVITAS PENDAFTARAN NIKAH SECARA ONLINE MELALUI SIMKAH SEBAGAI UPAYA MEMPERMUDAH ADMINISTRASI PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO)* (Vol. 19, Issue 8.5.2017) [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO]. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- UU No. 31, 2005. (2004). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research*, 4–7.
- WAHYUDI, R. I. (2017). OPTIMALISASI PERAN SIMKAH DALAM PENDAFTARAN NIKAH DI KUA PADA MASA PANDEMI (STUDI KOMPARATIF KUA KECAMATAN SUKMAJAYA DAN KUA KECAMATAN TAPOS KOTA DEPOK) [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA]. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)

